



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA DAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
7. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi kesejahteraan masyarakat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
9. Beasiswa adalah pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik SMA/SMK dan SLB atau Mahasiswa dengan maksud untuk keberlangsungan jenjang pendidikan yang ditempuh dan diberikan secara berkesinambungan sesuai jangka waktu serta kriteria dan persyaratan yang ditentukan.

10. Bantuan biaya pendidikan adalah pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa dengan maksud untuk membantu dalam pembiayaan penyelesaian studi dalam jenjang pendidikan tinggi dan diberikan sekali pemberian menurut kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Mahasiswa adalah anggota masyarakat Sulawesi Tengah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan tinggi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
13. Prestasi akademik adalah kemampuan yang menonjol di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah data pokok pendidikan yang memuat data dan informasi peserta didik dalam satuan Pendidikan.
15. Cerdas Istimewa adalah peserta didik yang memiliki kemampuan sangat tinggi dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang matematika dan sains ditandai dengan IQ yang ditentukan.
16. Bakat Istimewa adalah peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga dan seni.
17. Orang tua tidak mampu adalah orang tua atau wali Peserta Didik yang tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikan anak.
18. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem yang memuat berbagai informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mencakup tingkat nasional yang dibangun berdasarkan 3 basis data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
19. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.

22. Satuan Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan Cerdas Istimewa.
23. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah lembaga pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, baik fisik, mental, emosional, maupun sosial.
24. Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi.
25. Autodebit adalah layanan yang disediakan oleh bank dan lembaga keuangan, yang memungkinkan nasabah melakukan pengambilan uang secara otomatis dari rekening untuk pembayaran tertentu.

BAB II PEMBERIAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa bagi Peserta Didik SMA/SMK dan SLB.
- (2) Kriteria pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berasal dari Orang tua tidak mampu.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa bagi Peserta Didik yang menempuh Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Kriteria pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki Cerdas Istimewa; dan/atau
 - b. Bakat Istimewa.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. aktif terdaftar sebagai Peserta Didik pada SMA/SMK dan SLB di Daerah;
 - b. terdaftar sebagai kelompok keluarga dalam DTSEN;
 - c. bukan penerima Beasiswa yang sejenis dari pihak lain, meliputi:
 1. pemerintah pusat;

2. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 3. lembaga lain selain pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Calon penerima Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti persyaratan meliputi:
- a. fotokopi Kartu Keluarga orang tua Calon penerima Beasiswa;
 - b. surat keterangan dari Kepala SMA/SMK dan SLB aktif terdaftar sebagai Peserta Didik;
 - c. bukti orang tua calon penerima beasiswa terdaftar dalam DTSEN;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh Kepala SMA/SMK dan SLB; dan
 - e. surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan Beasiswa valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) SMA/SMK dan SLB di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdaftar pada Dapodik Satuan Pendidikan SMA/SMK dan SLB.
- (4) Dalam hal orang tua Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah meninggal dunia atau tinggal bersama keluarga pengganti, orang tua Peserta Didik diganti dengan wali.
- (5) Dalam hal orang tua Peserta Didik tidak terdaftar dalam DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Orang tua tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa tembusan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi sosial.

Pasal 5

- (1) Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik yang memiliki Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. aktif terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - b. memiliki IQ berkisar 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 140 (seratus empat puluh) untuk kriteria anak Cerdas Istimewa;
 - c. memiliki prestasi di bidang olahraga atau seni juara pertama di tingkat Daerah atau minimal juara ketiga di tingkat nasional bagi anak Cerdas Istimewa; dan
 - d. bukan penerima Beasiswa yang sejenis pada pihak lain, meliputi:
 1. pemerintah pusat;
 2. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 3. lembaga lain selain pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Calon penerima Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti persyaratan meliputi:
- a. fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua;
 - b. surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan Khusus aktif terdaftar sebagai Peserta Didik;
 - c. IQ berkisar 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 140 (seratus empat puluh) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh psikolog;
 - d. fotokopi piagam, sertifikat atau yang sejenis prestasi di bidang olahraga atau seni juara pertama di tingkat Daerah atau minimal juara ketiga di tingkat nasional bagi anak Cerdas Istimewa pada SMA/SMK dan SLB yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan Khusus; dan
 - f. surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan Beasiswa valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdaftar pada Dapodik Satuan Pendidikan SMA/SMK dan SLB.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Peserta Didik mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh Dinas.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi kriteria dan persyaratan lengkap;
 - b. persyaratan tidak lengkap; dan
 - c. tidak memenuhi kriteria.
- (3) Hasil verifikasi persyaratan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembalikan untuk dilengkapi.
- (4) Hasil verifikasi memenuhi kriteria dan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan persyaratan tidak lengkap dan telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan gugur/ditolak.

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan kriteria dan persyaratan yang diajukan oleh calon penerima Beasiswa.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kunjungan lapangan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian jenis Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (4) Hasil Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas menyiapkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penerima Beasiswa bagi Peserta Didik yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima Beasiswa.
- (6) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penerima Beasiswa bagi Peserta Didik diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai dengan mekanisme penetapan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Besaran Beasiswa

Pasal 9

- (1) Beasiswa Peserta Didik SMA/SMK dan SLB yang Orang Tuanya tidak mampu diberikan selama 3 (tiga) tahun sepanjang Peserta Didik yang bersangkutan masih aktif dan terdaftar pada SMA/SMK dan SLB.
- (2) Besaran dan komponen pembiayaan Beasiswa kepada Peserta Didik SMA/SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penerima Beasiswa kepada Peserta Didik SMA/SMK dan SLB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Beasiswa bagi Peserta Didik Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Beasiswa diberikan selama 3 (tiga) tahun sepanjang Peserta Didik yang bersangkutan masih aktif dan terdaftar pada Satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Besaran dan komponen pembiayaan Beasiswa bagi Peserta Didik Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penerima Beasiswa bagi Peserta Didik Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Keputusan Gubernur tentang besaran dan komponen pembiayaan Beasiswa Peserta Didik SMA/SMK dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan Keputusan Gubernur tentang besaran dan komponen pembiayaan Beasiswa bagi Peserta Didik Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. kebijakan Pemerintah Daerah; atau
 - b. kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
- a. Beasiswa; dan/atau
 - b. Bantuan biaya pendidikan, kepada setiap Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (2) Beasiswa dan/atau Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa jenjang Pendidikan Tinggi diploma III, diploma IV, strata 1, strata 2, dan strata 3.

Pasal 13

- (1) Kriteria pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yakni:
- a. orang tua tidak mampu; dan
 - b. memiliki prestasi akademik.
- (2) Orang tua tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni:
- a. orang tua yang tercantum dalam DTSEN; atau
 - b. orang tua yang tidak tercantum dalam DTSEN.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni memiliki nilai indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Mahasiswa baru yang diterima jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
- (5) Ketentuan nilai indeks prestasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi Mahasiswa Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terhitung mulai semester II.

Pasal 14

- (1) Kriteria pemberian Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yakni Mahasiswa yang Orang tua tidak mampu.

- (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. diploma tiga;
 - b. diploma empat;
 - c. Mahasiswa strata 1;
 - d. Mahasiswa strata 2; dan
 - e. Mahasiswa strata 3.
- (3) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelesaian studi.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 15

- (1) Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. orang tua Mahasiswa adalah penduduk Daerah;
 - b. terdaftar aktif sebagai Mahasiswa pada Pendidikan Tinggi terakreditasi di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - c. bukan penerima Beasiswa yang sejenis dari pihak lain, meliputi:
 1. pemerintah pusat;
 2. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 3. lembaga lain selain pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Persyaratan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang tua mahasiswa calon penerima beasiswa;
 - b. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih aktif yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, tidak termasuk Mahasiswa yang sedang cuti akademik;
 - c. surat Keterangan Aktif Kuliah dari Dekan/Direktur/Ketua pada Pendidikan Tinggi tempat Mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan;
 - d. surat Keterangan besaran Uang Kuliah Tunggal atau nama lain yang sejenis dari Pendidikan Tinggi tempat Mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan;
 - e. salinan sertifikat akreditasi pada Program Studi Pendidikan Tinggi tempat Mahasiswa mengikuti pendidikan;
 - f. bukti Orang tua tidak mampu yang tercantum DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a;
 - g. kartu hasil semester yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada lembaga Pendidikan Tinggi untuk prestasi akademik;

- h. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan dari pihak lain yang diketahui oleh Dekan/Direktur/Ketua pada Pendidikan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - i. membuat surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan Beasiswa valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah meninggal dunia atau tinggal bersama keluarga pengganti, orang tua Mahasiswa diganti dengan wali.
 - (4) Dalam hal orang tua Mahasiswa tidak tercantum dalam DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Orang tua tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa.
 - (5) Ketentuan mengenai persyaratan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) kecuali huruf e dan huruf f, serta ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi kriteria dan persyaratan pemberian Bantuan biaya pendidikan.
 - (6) Pemberian Beasiswa untuk S2 dan S3 diprioritaskan diberikan pada jurusan yang dibutuhkan oleh Daerah.
 - (7) Penentuan jurusan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan verifikasi administrasi oleh Dinas.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi kriteria dan persyaratan lengkap;
 - b. persyaratan tidak lengkap; dan
 - c. tidak memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (3) Apabila hasil verifikasi persyaratan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil verifikasi memenuhi kriteria dan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan persyaratan tidak lengkap dan telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dan lampiran persyaratan disampaikan kepada Tim Verifikasi.
- (5) Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan kriteria dan persyaratan yang diajukan oleh calon penerima Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi bekerja sama dengan perguruan tinggi tempat Mahasiswa menempuh pendidikan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Hasil Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Biro menyiapkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penerima Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima.
- (6) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penerima Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai dengan mekanisme penetapan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 19

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) huruf a dibayarkan per semester.
- (2) Besaran dan/atau komponen pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal komponen pembiayaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditentukan oleh Perguruan Tinggi, komponen pembiayaan dimaksud mengacu pada ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan hanya sekali.
- (2) Komponen pembiayaan Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal komponen pembiayaan Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditentukan oleh Pendidikan Tinggi, komponen pembiayaan dimaksud mengacu pada ketentuan Pendidikan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Penerima Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Besaran Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kebijakan biaya pendidikan Mahasiswa oleh Pendidikan Tinggi;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah; atau
 - c. kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan besaran Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA DAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tim Verifikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur selaku pengarah;
 - b. sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - c. asisten sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat selaku ketua;
 - d. Kepala Dinas selaku wakil ketua I;
 - e. kepala Biro selaku wakil ketua II;
 - f. sekretaris Dinas selaku sekretaris;
 - g. kepala Biro yang membidangi hukum selaku wakil sekretaris;
dan
 - h. Anggota:
 1. Dinas;
 2. Perangkat Daerah terkait;
 3. Biro; dan
 4. biro yang membidangi hukum.
- (3) Susunan, tugas dan pembidangan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 24

Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik SMA/SMK dan SLB dan bagi Peserta Didik yang memiliki Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa, serta Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik SMA/SMK dan SLB dan bagi Peserta Didik yang memiliki Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa dialokasikan pada Dinas.
- (2) Pemberian Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa dialokasikan pada Biro.

Pasal 26

- (1) Proses pengajuan dan pencairan pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik serta pemberian Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan asset berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dilakukan secara non tunai kepada penerima melalui Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, atau bank lainnya yang ditunjuk atau langsung kepada lembaga SMA/SMK dan SLB, dan Satuan Pendidikan Khusus sesuai tujuan pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik.
- (3) Pemberian Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dilakukan secara nontunai kepada penerima melalui Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, atau bank lainnya yang ditunjuk atau langsung kepada Pendidikan Tinggi.
- (4) Penyaluran Beasiswa kepada Mahasiswa dilakukan secara Autodebit.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa, Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan pihak perbankan dan/atau Pendidikan Tinggi sesuai kebutuhan.
- (2) Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. jumlah Mahasiswa sebagai calon penerima Beasiswa pada Pendidikan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - b. efisiensi pembiayaan Daerah dalam proses persiapan sampai dengan penandatanganan kerja sama.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 28

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dibutuhkan, penyaluran Beasiswa kepada Mahasiswa dilakukan secara Autodebit kepada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).

Pasal 29

Gubernur mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala Biro.

BAB V

FORMAT PERSYARATAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) format pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dan pemberian Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa ditetapkan dalam petunjuk teknis tentang pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dan pemberian Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Biro dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan pelaksanaan pemberian Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juni 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 952

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.Si
Pembantu Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007